



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur
36 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, sekarang
berdomisili di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X, Selanjutnya disebut **Pemohon II.**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Ttn, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 21 Juli 2021 dengan Pemohon II, di Gampong Rantau Binuang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Lajang dalam usia 33 Tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 32 Tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah yang bernama Akbar adalah Ayah kandung Pemohon II.;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Ali Asan Nuri dan Zulbahri dengan maskawin berupa 2 (dua) Manyam Emas di bayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Rayando Saragih Lahir tanggal 16 Mei 2002;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa semenjak pernikahan para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang—Undang dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena saat pernikahan Para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftar ke KUA, sedangkan tujuan penetapan Itsbat nikah Pemohon

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan kepastian hukum pernikahan para pemohon dan administrasi lainnya;

9. Bahwa Para Pemohon adalah masyarakat kurang mampu dalam segi ekonomi, mohon biaya dibebankan kepada Negara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021, di Gampong Rantau Binuang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan Permohonan itsbat Nika dan mencari jalan lain untuk mendapatkan buku nikah, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena karena para Pemohon akan menyempurnakan terlebih dahulu permohonannya

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan Permohonan itsbat Nika dan mencari jalan lain untuk mendapatkan buku nikah, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon I akan menyelesaikan perkawinannya terlebih dahulu dengan isteri pertamanya.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan sah pencabutan permohonan dari Para Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan biaya perkara secara prodeo, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Anggaran tahun 2024

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Ttn dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register permohonan;
3. Membebankan biaya perkara *a quo* kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun anggaran 2024

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil ula 1446 Hijriyah oleh kami
Shoim., S.H.I, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Desi
Maulidar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para
Pemohon

Hakim

D.T.O..

Shoim, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

D.T.O.

Desi Maulidar, S.H

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)